



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 114/MPP/Kep/5/1996

TENTANG

PELAKSANAAN TATA NIAGA CENGKEH

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996, tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh, maka diperlukan pengaturan kembali tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962, Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Dua Puluh Lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/MPP/SK/II/1996 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Memperhatikan : Petunjuk Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 6 April 1996 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh.

- 3 -

M E M U T U S K A N :

Mencabut

: Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 91/Kp/IV/92 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri.

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN TATA NIAGA CENGKEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Cengkeh hasil produksi dalam negeri adalah bunga dari tanaman cengkeh yang memenuhi mutu tertentu hasil produksi petani cengkeh.
- b. Cengkeh tolakan adalah cengkeh hasil produksi dalam negeri meliputi jenis cengkeh patah, rontokan bunga cengkeh, cengkeh hutan, gagang cengkeh, cengkeh raja, cengkeh yang telah disuling, cengkeh rusak (cengkeh jamur/ telah dibuahi), dan cengkeh kecil (cengkeh yang lolos ayakan 4 mm x 4 mm).
- c. Cengkeh asal impor adalah cengkeh asal luar negeri yang masuk ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan nomor Pos Tarif (HS) 090700100 dan nomor Pos Tarif (HS) 090700900.
- d. Petani adalah petani produsen cengkeh anggota KUD.
- e. KUD adalah Koperasi Unit Desa di daerah produksi cengkeh yang ditunjuk sebagai pelaksana pembelian cengkeh dari petani.
- f. Tim Teknis Cengkeh (TTC) Daerah Tingkat I dan TTC Daerah Tingkat II adalah aparat Badan Cengkeh Nasional, yang melakukan pengendalian tata niaga cengkeh di daerah.

- g. Badan Cengkeh Nasional (BCN) adalah Badan yang melakukan pengendalian tata niaga cengkeh.
- h. Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) adalah Lembaga/Badan yang ditunjuk Pemerintah sebagai pelaksana tata niaga cengkeh yang anggotanya terdiri dari unsur Koperasi (INKUD), Badan Usaha Milik Negara (PT Kerta Niaga), dan Badan Usaha Swasta (PT Kembang Cengkeh Nasional).
- i. Pengguna adalah Pabrik Rokok Kretek (PRK) atau konsumen lainnya di dalam atau di luar negeri yang menggunakan cengkeh sebagai bahan baku untuk industri atau untuk kebutuhan rumah tangga.
- j. Surveyor adalah Badan/Lembaga yang ditunjuk Pemerintah untuk melakukan pengujian mutu dan berat cengkeh yang diperdagangkan.
- k. Surat Izin Pengangkutan Antar Pulau Cengkeh (SIPAP-C) adalah surat keterangan jalan untuk melindungi pengangkutan cengkeh hasil produksi dalam negeri dengan menggunakan angkutan laut atau udara.
- l. Surat Keterangan Asal Cengkeh (SKA-C) adalah surat keterangan jalan untuk melindungi pengangkutan cengkeh hasil produksi dalam negeri dengan menggunakan angkutan darat.
- m. Surat Keterangan Pengiriman Cengkeh (SKP-C) adalah surat keterangan jalan untuk melindungi pengangkutan cengkeh tolakan, antar pulau/antar daerah atau untuk tujuan ekspor.
- n. Konversi Tanaman Cengkeh adalah pengurangan tanaman cengkeh melalui usaha penggantian dengan tanaman dan atau usaha tani lain, dalam rangka penyelarasan pasokan dan kebutuhan cengkeh.
- o. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

- 5 -

BAB II

CENGKEH SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN

Pasal 2

Jenis cengkeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir a dan c ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III

CENGKEH HASIL PRODUKSI DALAM NEGERI

Pasal 3

- (1). Pembelian cengkeh dari petani hanya boleh dilakukan oleh KUD, dengan menggunakan timbangan dan alat ukur pencatat kadar air yang telah ditera.
- (2). Pembelian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dibayar secara tunai.
- (3). Dalam melakukan pembelian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KUD menerima biaya pengadaan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1). BPPC ditunjuk sebagai pelaksana tata niaga cengkeh untuk memelihara stabilitas harga cengkeh di tingkat petani, melalui kegiatan :
 - a. Pembelian dan penyanggaan cengkeh hasil produksi dalam negeri milik petani melalui KUD;
 - b. Penjualan cengkeh kepada pengguna.
- (2). Dalam melaksanakan pembelian cengkeh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a, BPPC menunjuk INKUD sebagai penanggung jawab pengadaan.
- (3). INKUD menetapkan pimpinan penanggung jawab pengadaan atas persetujuan BPPC.

- 6 -

- (4). INKUD menunjuk KUD pelaksana pembelian cengkeh dari petani atas persetujuan Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK setempat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPPC memperoleh biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1). Pembelian cengkeh dari KUD hanya boleh dilakukan oleh INKUD sebagai penanggung jawab pengadaan, melalui PUSKUD.
- (2). Pembelian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibayar secara tunai;
- (3). Harga pembelian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada mutu dan berat hasil pengujian yang dilakukan oleh Surveyor.

Pasal 7

PRK wajib membeli cengkeh hanya dari BPPC dengan mengikuti ketentuan pengkaitan penyerahan cengkeh dengan pemesanan pita cukai.

Pasal 8

- (1). Perdagangan atau pengangkutan cengkeh dengan menggunakan angkutan darat, laut atau udara hanya boleh dilakukan oleh BPPC;
- (2). Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilindungi SIPAP-C atau SKA-C.
- (3). SIPAP-C dan atau SKA-C diterbitkan oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di daerah produksi cengkeh dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia;

- 7 -

- (4). SIPAP-C dan atau SKA-C diterbitkan setelah BPPC membayar Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) kepada Pemerintah Daerah Tingkat I melalui Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Pasal 9

Pengusaha perkebunan cengkeh yang bukan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir d tunduk pada ketentuan tata niaga cengkeh hasil produksi dalam negeri.

Pasal 10

- (1). Perdagangan dan pengangkutan cengkeh tolakan di dalam negeri dan atau untuk tujuan ekspor dapat dilakukan dengan menggunakan SKP-C yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- (2). Penerbitan SKP-C wajib dilengkapi dengan bukti Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) Barang oleh Surveyor.

BAB IV

CENGKEH ASAL IMPOR

Pasal 11

- (1). Impor cengkeh hanya boleh dilakukan oleh BPPC selaku Importir Terdaftar;
- (2). Impor cengkeh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 12

Harga penyerahan cengkeh asal impor kepada pengguna ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- 8 -

BAB V

PENGENDALIAN TATA NIAGA CENGKEH

Pasal 13

- (1). BCN melakukan pengendalian tata niaga cengkeh dan membantu Menteri dalam perumusan kebijaksanaan di bidang cengkeh;
- (2). BCN sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Menteri.
- (3). Biaya pengendalian tata niaga cengkeh oleh BCN dibebankan kepada biaya operasional tata niaga cengkeh yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

- (1). Pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) antara lain dilakukan dengan menyelaraskan pasokan dan kebutuhan cengkeh melalui program konversi tanaman cengkeh.
- (2). Program konversi tanaman cengkeh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh BCN, menggunakan dana konversi tanaman cengkeh.
- (3). Dana konversi tanaman cengkeh sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan BPPC kepada BCN melalui rekening khusus BCN.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas BCN di daerah dibantu oleh TTC Daerah Tingkat I dan atau TTC Daerah Tingkat II.

BAB VI

PENGUJIAN MUTU DAN BERAT CENGKEH

Pasal 16

- (1). PT Sucofindo ditunjuk sebagai Surveyor untuk melakukan pengujian mutu dan berat cengkeh yang diperdagangkan, pengawasan stok cengkeh yang disangga, diangkut dan diterima di PRK.

- 9 -

- (2). Pengujian mutu dan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas dasar permintaan pihak yang memerlukan, dengan berat minimal 1 (satu) ton.
- (3). Hasil pengujian mutu dan berat, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kadar air maksimum : 10%
 - b. Kadar kotoran maksimum : 3%
 - c. Kemasan per karung : 55 kg Netto
- (4). Terhadap hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) PT. Sucofindo wajib menerbitkan Sertifikat Mutu dan Berat;
- (5). Biaya pengujian mutu dan berat cengkeh dibebankan kepada BPPC yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 17

- (1). BPPC wajib melaporkan setiap bulan posisi pengadaan, pemasaran dan stok yang tersimpan di masing-masing gudang penyimpanan cengkeh kepada BCN;
- (2). BCN wajib menyampaikan laporan setiap triwulan kepada Menteri mengenai pelaksanaan tata niaga cengkeh.

BAB VIII

S A N K S I

Pasal 18

- (1). KUD pelaksana pembelian cengkeh dari petani yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi pemberhentian sebagai pelaksana pembelian cengkeh dari petani;
- (2). Pemberhentian KUD sebagai pelaksana pembelian cengkeh dari petani dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 10 -

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11 dikenakan sanksi pidana ekonomi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1). Uang titipan pada KUD sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua butir 1.c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992, yang diperoleh dari hasil penjualan cengkeh ke PRK tahun 1994 dan 1995 yang bukan milik petani, digunakan terlebih dahulu oleh BCN untuk membiayai konversi tanaman cengkeh.
- (2). Uang titipan pada KUD yang digunakan oleh BCN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan setelah dana konversi tanaman cengkeh dibayar oleh BPPC.

Pasal 21

Pelaksanaan teknis dari Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dan atau Direktur Jenderal dari instansi terkait lain, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

- 11 -

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

D) Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 MEI 1996

